



PUTUSAN

Nomor 1752/Pdt.G/2015/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Instruktur Senam, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Berkerja, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1752/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 23 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.1752/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 22 Oktober 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang enam belas tahun dengan bertempat tinggal antara lain dirumah orangtua Penggugat di xxxx, Pekanbaru, selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan di jalan xxxx selama lebih kurang sembilan tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas hingga sekarang selama lebih enam tahun, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama:

- a. Anak I (perempuan) umur 15 tahun;
- b. Anak II (Laki-laki) umur 13 tahun;
- c. Anak III (Laki-laki) Umur 10 tahun;
- d. Anak IV (Laki-laki) Umur 10 tahun;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- b. Tergugat seorang yang egois, pemarah, mau menang sendiri, masalah kecil timbul pertengkaran dan tidak mau mendengarkan saran dan masukan dari Penggugat;
- c. Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyakiti badan Penggugat dengan cata menampar dan memukul Penggugat sampai berbekas dan membuat Penggugat trauma;
- d. Tergugat tidak pernah menghargai keluarga besar Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1752/Pdt.G/2015/PA.Pbr



- e. Tergugat melakukan KDRT di depan anak-anak dan membuat rusak mental anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2012, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan Penggugat yang menghindari diri dari tempat tidur bersama sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian, sedangkan keluarga Tergugat menyerahkan segala keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1752/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Asli Sa'an, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Januari 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama tergugat sebagai suami dan penggugat sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Bukit Raya Nomor: xxx tanggal 22 Oktober 1999, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.1752/Pdt.G/2015/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), sampai membekas di bagian pipi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun telah pisah kamar tidur, sudah sekitar 3 tahun lamanya;
  - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat tidak ada pekerjaan tetap, dan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai berbekas;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar tidur sekitar 3 tahun lamanya meskipun masih tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, dengan sebab sebagaimana diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan oleh Penggugat, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1752/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga Penggugat karena perkara ini termasuk kategori perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian, maka ditemui fakta:

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung-jawab sebagai kepala keluarga dalam memberi nafkah selain itu Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat berujung pada pisah kamar yang sampai saat ini sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak ada tanda-tanda untuk baik lagi karena masing-masing pihak sudah tidak saling peduli;
- bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perilaku Tergugat dianggap sebagai pemicu terjadinya perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1752/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisah kamar dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula saksi maupun pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat ( 1 dan 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis :

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1752/Pdt.G/2015/PA.Pbr



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة  
عدم إقامة حدود الله

*“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*

- Dalil dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru berkewajiban mengirimkan salinan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1752/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Idia Isti Murni, M.Hum dan Drs. H. Zuharnel Maas, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.1752/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Asmidar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zuharnel Maas, SH

Panitera Pengganti

ttd

Asmidar,S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1752/Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)